

**PERLUASAN PERAN MILITER DI SEKTOR SIPIL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM /ILMU HUKUM**

OLEH:

SOFIATUL MAGHFIROH

22103070104

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perluasan peran militer di sektor sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perubahan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum dan ketatanegaraan karena membuka ruang lebih luas bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga di luar struktur TNI. Persoalan utama terletak pada kaburnya batas antara fungsi pertahanan sebagai ruang utama militer dan fungsi pemerintahan sipil yang seharusnya dijalankan oleh aparatur sipil. Perluasan tersebut dikhawatirkan dapat menggeser agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998 yang telah menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Kekhawatiran ini semakin kuat ketika perluasan jabatan militer tidak hanya menyentuh lembaga pertahanan dan keamanan strategis, tetapi juga lembaga penegakan hukum, peradilan, dan administrasi pemerintahan sipil. Selain itu, perluasan tersebut juga perlu diuji dari perspektif Masalah Mursalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan publik atau justru menimbulkan mafsadah bagi tata kelola pemerintahan sipil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori supremasi sipil dan konsep Masalah Mursalah sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran militer dalam UU No. 3 Tahun 2025 tidak otomatis mencederai prinsip supremasi sipil pada seluruh lembaga. Pada lembaga yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan strategis, intelijen, siber, sandi, perbatasan, keamanan laut, penanggulangan bencana, serta pencarian dan pertolongan, penempatan prajurit aktif masih dapat dipahami sebagai kebutuhan koordinatif negara. Namun, perluasan tersebut menjadi problematis ketika menyentuh lembaga peradilan, penegakan hukum, administrasi sipil, ekonomi, dan pelayanan publik. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lembaga yang paling rawan karena berkaitan langsung dengan independensi peradilan dan fungsi penegakan hukum. Dari perspektif Masalah Mursalah, perluasan peran militer hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur kemaslahatan yang nyata, mendesak, dan luas bagi masyarakat. Apabila manfaatnya belum jelas, sementara risikonya dapat melemahkan supremasi sipil, akuntabilitas, dan independensi lembaga sipil, maka pembatasan lebih tepat didahulukan berdasarkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*.

Kata Kunci: Peran Militer, Supremasi Sipil, Masalah Mursalah, UU No. 3 Tahun 2025, TNI.

ABSTRACT

This research examines the expansion of military roles in the civilian sector under Law Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces. This regulatory change raises legal and constitutional issues because it provides broader opportunities for active TNI personnel to occupy positions in ministries or institutions outside the military structure. The main issue lies in the blurring of boundaries between defense functions as the primary domain of the military and civilian governmental functions that should be carried out by civilian apparatus. This expansion is feared to shift the post-1998 security sector reform agenda, which has placed civilian supremacy as a central principle in civil-military relations in Indonesia. Such concern becomes stronger when the expansion of military positions does not only involve defense and strategic security institutions, but also law enforcement, judicial, and civilian administrative institutions. In addition, this expansion also needs to be examined from the perspective of Maslahah Mursalah to assess whether the policy truly brings public benefit or instead creates mafsadah in civilian governance.

This research is normative legal research with a prescriptive-analytical character. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations as well as Constitutional Court decisions, and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant previous studies. The analysis is conducted qualitatively by using the theory of civilian supremacy and the concept of Maslahah Mursalah as the main analytical frameworks.

The findings show that the expansion of military roles under Law Number 3 of 2025 does not automatically undermine the principle of civilian supremacy in all institutions. In institutions directly related to defense, strategic security, intelligence, cyber affairs, state coding, border affairs, maritime security, disaster management, and search and rescue, the placement of active military personnel may still be understood as part of state coordination needs. However, such expansion becomes problematic when it reaches judicial institutions, law enforcement bodies, civilian administration, economic sectors, and public services. The Supreme Court and the Attorney General's Office are the most vulnerable institutions because they are directly related to judicial independence and law enforcement functions. From the perspective of Maslahah Mursalah, the expansion of military roles can only be justified if it fulfills the elements of real, urgent, and broad public benefit. When the benefits remain unclear while the risks may weaken civilian supremacy, accountability, and the independence of civilian institutions, restriction should be prioritized based on the principle of dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih.

Keywords: Military Role, Civilian Supremacy, Maslahah Mursalah, Law Number 3 of 2025, Indonesian National Armed Forces.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sofiatul Maghfiroh
NIM : 22103070104
Judul : Perluasan Peran Militer di Sektor Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

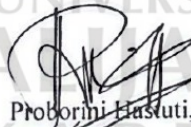
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M

28 Dzulqaidah 1447 H

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-672/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLUASAN PERAN MILITER DISEKTOR SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFIATUL MAGHFIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070104
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a150e9buefo1



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a269f8deda41



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a2a79a08addb



Yogyakarta, 25 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a27df669449a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

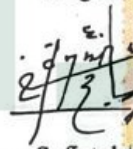
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiatul Maghfiroh
NIM : 22103070104
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perluasan Peran Militer di Sektor Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Yang menyatakan




Sofiatul Maghfiroh
NIM. 22103070104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Health, Integrity, Wealth



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan proses penyusunan karya ini. Setiap doa, dukungan, kasih sayang, nasihat, serta kehadiran mereka menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus bertahan, belajar, dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Persembahan ini bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan bentuk penghargaan tulus dari penulis kepada mereka yang telah memberikan arti, semangat, dan doa dalam setiap langkah yang penulis tempuh.

1. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan pertama dan utama kepada Allah SWT. Atas rahmat, pertolongan, dan izin-Nya, penulis dapat melalui proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga karya ini menjadi bentuk syukur penulis atas nikmat ilmu, kesehatan, kesempatan, dan segala kebaikan yang telah diberikan dalam perjalanan hidup penulis.
2. Kedua, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayah Faizin dan Ibu Nunik Handayani, yang selalu menjadi sumber doa, dukungan, dan kekuatan dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi bentuk rasa syukur dan terima kasih penulis kepada Ayah dan Ibu.
3. Ketiga, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, berusaha, dan tetap melangkah hingga sampai pada titik ini. Jangan

pernah menyerah, jangan ragu untuk terus berjalan ke depan, dan tetaplah menjadi diri sendiri dalam setiap keadaan. Terima kasih telah ikhlas menerima setiap proses, lelah, dan pengorbanan yang telah dilalui. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan yang dijalani dengan sabar dan sungguh-sungguh akan membawa penulis menuju langkah yang lebih baik.

4. Keempat, skripsi ini penulis persembahkan kepada seseorang yang telah menemani penulis. Terima kasih telah hadir, mendukung, dan tetap percaya ketika penulis berada dalam masa sulit. Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada penulis, serta selalu memberikan semangat dengan cara yang sederhana namun berarti. Semoga kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan menjadi bagian baik dalam perjalanan hidup penulis.
5. Kelima, skripsi ini penulis persembahkan kepada teman-teman yang telah mewarnai perjalanan kuliah penulis, khususnya teman-teman dalam grup THAMRIN. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan cerita yang telah menjadi bagian berharga selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian membuat proses kuliah terasa lebih ringan, menyenangkan, dan penuh kenangan. Semoga pertemanan ini tetap terjaga meskipun nanti masing-masing dari kita melangkah ke jalan yang berbeda.
6. Keenam, skripsi ini penulis persembahkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi Penulis Ibu Proborini Hastuti, M.H.. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan koreksi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini dengan lebih baik. Semoga segala ilmu dan

kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Ketujuh, skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan memperoleh banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga ilmu dan proses yang penulis dapatkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan penulis ke depannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Arab	Keterangan	Transliterasi
مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

Arab	Keterangan	Transliterasi
حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Arab	Keterangan	Transliterasi
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis

t.

Arab	Keterangan	Transliterasi
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Transliterasi
ـَ	Fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Ḍammah	u

E. Vokal Panjang

Vokal Panjang	Contoh	Transliterasi
Fathah + alif	اِسْتِحْسَانٌ	ā: istiḥsān
Fathah + yā' mati	اُنْسَا	ā: unṣā
Kasrah + yā' mati	اَلْعَوَانِي	ī: al-‘alwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ū: ‘ulūm

F. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap	Contoh	Transliterasi
Fathah + yā' mati	غَيْرِهِمْ	ai: gairihim
Fathah + wāwu mati	قَوْلٌ	au: qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

Arab	Keterangan	Transliterasi
اَنْتُمْ	ditulis	a'antum

Arab	Keterangan	Transliterasi
أَعِدَّتْ	ditulis	u‘iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

Arab	Keterangan	Transliterasi
الْقُرْآن	ditulis	al-Qur’ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Arab	Keterangan	Transliterasi
الرِّسَالَة	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاء	ditulis	an-Nisā’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Arab	Keterangan	Transliterasi
أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	ahl ar-ra’yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafal, salat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perluasan Peran Militer di Sektor Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.” Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta sebagai pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyelesaiannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kemampuan, waktu, maupun cakupan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya sivitas akademika, demi penyempurnaan kualitas skripsi ini pada masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih yang paling utama penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala kasih sayang, doa, perawatan, dan bimbingan yang telah diberikan sejak kecil hingga saat ini. Penulis berharap penyelesaian karya ilmiah ini dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi keduanya.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya;
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan, beliau telah memberikan khazanah ilmu yang sangat berarti bagi penulis;
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis, khususnya dalam memperluas wawasan keilmuan;

7. Semua pihak dan teman-teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.;



Daftar Isi

halaman Judul	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan	v
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xi
Kata Pengantar	xvi
Daftar Isi	xix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	21
TINJAUAN TEORITIS SUPREMASI SIPIL DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH	21
A. Supremasi Sipil (<i>civilian supremacy</i>) Samuel P.Hunington.	21
B. <i>Maslahah Mursalah</i> Al.Ghazali	27
BAB III	33
KONSTRUKSI REGULASI PERLUASAN JABATAN SIPIL BAGI PRAJURIT TNI	33
A. Dinamika Pengaturan Peran Militer dalam Sektor Sipil di Indonesia	33
B. Pengaturan TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	37
C. Perluasan Peran Militer dalam UU No. 3 Tahun 2025	39
D. Pengaturan Teknis dalam PP No. 35 Tahun 2025	45
E. Dinamika Pengujian Konstitusionalitas UU TNI di Mahkamah Konstitusi	48

3.1	Tabel Pemetaan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi	48
F.	Contoh Kasus Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil di Lapangan	50
3.2	Tabel Pemetaan Ringkas Kasus Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil dan Kekerasan dalam Aksi Penolakan Revisi UU TNI	54
BAB IV		58
ANALISIS IMPLIKASI PERLUASAN PERAN MILITER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 DITINJAU DARI PRINSIP SUPREMASI SIPIL DAN MASLAHAH MURSALAH.....		58
A.	Implikasi Perluasan Peran Militer dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Ditinjau dari Prinsip Supremasi Sipil di Indonesia	58
B.	Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Perluasan Peran Militer di Sektor Sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI	96
BAB V		110
PENUTUP		110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran	113
Daftar Pustaka		117
Lampiran-lampiran		126
	Lampiran I Curriculum Vitae.....	126
	Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia	126
	Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025	126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokratisasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 menandai komitmen kuat untuk menegakkan prinsip *civilian supremacy*, yaitu penempatan kekuasaan sipil sebagai pengendali utama institusi militer dalam negara demokratis.¹ Prinsip ini diwujudkan melalui penghapusan dwifungsi ABRI dan penataan ulang peran militer agar tetap profesional sebagai alat pertahanan negara. Komitmen tersebut dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menegaskan TNI berada di bawah kebijakan politik negara dan terpisah dari struktur pemerintahan sipil.²

Prinsip supremasi sipil tersebut secara normatif dijaga melalui Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara eksplisit mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun, kecuali pada 10 lembaga/kementerian tertentu yang berkaitan erat dengan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, implementasi batasan tersebut mulai menunjukkan gejala penyimpangan. Fenomena penempatan perwira aktif di lembaga-lembaga yang

¹ Muhamad Haripin, "Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: Capaian dan Tantangan," *Jurnal Politik* Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 7.

² Sri Hartati, Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 10, Oktober 2025, hlm.6512.

tidak termasuk dalam daftar pengecualian UU No. 34 Tahun 2004 memicu perdebatan publik.³ Alih-alih dilakukan penertiban, pemerintah justru mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang dinilai semakin memperluas ruang bagi militer untuk masuk ke sektor sipil. Perubahan signifikan terlihat pada regulasi yang memperluas ruang bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil dari 10 menjadi 14 kementerian/lembaga, termasuk instansi yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.⁴ Perluasan ini menimbulkan problematika serius dalam kerangka supremasi sipil, karena membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan antara militer dan institusi sipil yang seharusnya independen.

Perluasan tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya praktik dwifungsi militer dalam bentuk baru. Kekhawatiran ini muncul karena dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru tidak hanya menempatkan militer sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang masuk ke dalam struktur pemerintahan sipil. Meskipun UU No. 3 Tahun 2025 tidak menggunakan istilah dwifungsi, perluasan jabatan bagi prajurit aktif pada kementerian atau lembaga sipil dapat membuka ruang normalisasi kehadiran militer dalam birokrasi negara. Salah satu persoalan yang menonjol adalah penempatan prajurit aktif dalam jabatan strategis di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet merupakan

³ Muhamad Haripin, "TNI dan Jabatan Sipil: Dilema Profesionalisme dan Politik Militer di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 148.

⁴ Pasal 47 Undang Undang Nomor 3 tahun 2025.

lembaga pendukung Presiden yang menjalankan fungsi manajemen kabinet, pemberian rekomendasi kebijakan, serta pengendalian administrasi pemerintahan. Persoalan ini penting dikaji karena jika batas penempatan prajurit aktif tidak dirumuskan secara tegas, maka perluasan tersebut dapat menjadi celah bagi kembalinya pola dwifungsi secara terselubung. Militer tidak lagi hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi turut masuk ke ruang strategis birokrasi dan pengambilan kebijakan sipil. Kondisi ini berisiko mengaburkan pemisahan struktur sipil-militer, melemahkan profesionalisme TNI, serta mengganggu konsistensi agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998.

Dari banyaknya problematika perluasan peran tersebut, muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap tatanan demokrasi dan profesionalisme institusi. Meskipun istilah yang digunakan bukan lagi "Dwi Fungsi", namun penempatan personel aktif di birokrasi dianggap sebagai ancaman nyata terhadap aturan yang seharusnya memisahkan tugas militer dan urusan sipil. Untuk menjaga agar aturan tetap tegak, sejumlah koalisi masyarakat sipil dan pakar hukum tergerak melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan keberatan terhadap regulasi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁵ Tercatat sedikitnya Sembilan belas perkara telah terdaftar, termasuk Perkara Nomor 45, 55, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025 yang diajukan. Kendati demikian, tidak terdapat perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Empat perkara ditolak, tujuh perkara dinyatakan tidak

⁵ Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Formil Revisi UU TNI Melegitimasi Proses Legislasi yang Melindas Konstitusi," *Situs Resmi KontraS*, <https://kontras.org/link-artikel-lengkapnya>, diakses pada 20 Januari 2026.

dapat diterima, satu perkara beramar campuran, empat perkara ditarik kembali, satu perkara dinyatakan gugur, dan dua perkara masih berada dalam proses pemeriksaan. Mahkamah menilai adanya cacat formil dalam pengajuan gugatan dan menganggap dalil-dalil yang disampaikan belum cukup kuat untuk membatalkan ketentuan dalam undang-undang tersebut.⁶ Penolakan ini menciptakan kebuntuan hukum (*legal deadlock*) yang justru semakin memperkuat posisi regulasi baru tersebut untuk diimplementasikan. Kondisi ini pada akhirnya meninggalkan tanda tanya besar bagi masa depan demokrasi Indonesia, apakah batasan antara militer dan sipil yang kian memudar ini akan menjadi normalitas baru yang melanggengkan pengaruh militer di sektor sipil.

Kebuntuan hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kian mempertegas adanya ancaman terhadap prinsip *civilian supremacy* yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap kebijakan negara hukum. Secara fundamental, supremasi sipil bukan sekadar membatasi ruang gerak prajurit, melainkan upaya menjaga agar institusi militer tetap berada dalam jalur profesionalismenya sebagai alat pertahanan, tanpa terdistorsi oleh beban tugas administratif birokrasi yang bersifat politis. Ketika regulasi justru memfasilitasi peleburan peran ini, maka integritas tata kelola pemerintahan sedang dipertaruhkan di bawah bayang-bayang pengaruh kekuatan bersenjata.

⁶ Titania Nur Ifani, dkk., "Problems of Formal Review of the TNI Law: Analysis of the Principles of Public Participation and Transparency in the Formation of Legislation," *jurnal El-Thawalib* 6, no. 5 (Universitas Negeri Jember, Oktober 2025): hlm. 603-604.

Namun, persoalan ini tidak hanya berhenti pada perdebatan hukum formal dan teori demokrasi semata, melainkan juga menyentuh aspek etika kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan basis nilai hukum yang tidak terlepas dari prinsip keadilan religius, maka setiap kebijakan pemerintah termasuk UU Nomor 3 Tahun 2025 menuntut pengujian secara moralitas hukum Islam.⁷ Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa otoritas penguasa dalam merumuskan undang-undang harus selalu bermuara pada kepentingan publik yang dalam khazanah hukum Islam dikenal sebagai *masalah mursalah*. Penggunaan perspektif ini menjadi relevan guna membedah apakah perluasan peran militer tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi stabilitas negara atau justru merupakan bentuk kemaslahatan semu yang mengabaikan kerusakan jangka panjang. Dalam prinsip *masalah mursalah*, suatu aturan tidak boleh hanya mengejar efisiensi praktis jika di saat yang sama ia mencederai prinsip keadilan dan tatanan sosial yang lebih luas.⁸ Sehingga penguatan kembali demarkasi antara militer dan sipil bukan lagi sekadar urusan pembagian jabatan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak tergelincir ke dalam *mafsadah* (kerusakan) yang dapat meruntuhkan sendi-sendi keadilan birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perluasan peran militer dalam UU Nomor 3 Tahun 2025

⁷ Abd. Mannang, dkk., "Hukum Islam Perspektif Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): hlm. 830-834.

⁸ Tjut Intan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), "Maslahah Mursalah Sebagai Landasan Penetapan Hukum," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 40 (2022): hlm. 70-75.

dengan mengintegrasikan teori supremasi sipil dan prinsip masalah mursalah sebagai kerangka evaluasi hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi perluasan peran militer dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip supremasi sipil di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan konsep Masalah Mursalah terhadap perluasan peran militer disektor sipil ditinjau uu nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendalam implikasi perluasan peran militer aktif dalam jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap keberlangsungan prinsip supremasi sipil di Indonesia.
- b. Untuk menguji dan mendeskripsikan keselarasan kebijakan perluasan peran militer dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan perspektif hukum Islam, khususnya melalui parameter konsep Masalah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dan studi hubungan

sipil-militer, khususnya dalam menganalisis dinamika kedudukan militer di era reformasi dan demokrasi pasca-pengesahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025.

- 2) Bahan Kajian: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait kebijakan pertahanan, peran militer, dan implementasi reformasi TNI.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah dan Legislator: Sebagai bahan pertimbangan substantif dalam mengevaluasi kebijakan perluasan peran militer agar tetap berpijak pada nilai kemaslahatan publik dan tidak mencederai profesionalisme institusi sipil maupun militer.
- 2) Bagi Praktisi Hukum dan Aktivis: Sebagai referensi akademik dalam melakukan upaya hukum, seperti uji materi (*judicial review*), guna memastikan UU Nomor 3 Tahun 2025 tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan kekuasaan yang merusak tatanan demokrasi.
- 3) Bagi Masyarakat Luas: Memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga batasan peran militer-sipil demi menjamin birokrasi yang adil dan transparan sesuai dengan semangat Reformasi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substansial bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia. Secara akademis, studi ini bertujuan memperkaya wawasan mengenai dinamika hubungan sipil-militer pasca-reformasi serta implikasi yuridis Undang Undang Nomor

3 Tahun 2025. Secara praktis, hasil analisis ini dapat menjadi sumber informasi kredibel bagi publik dalam memahami prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, dan hak warga negara terkait isu pertahanan

Pertama, Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi erat dengan kajian ini adalah artikel jurnal berjudul "Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer" karya Sri Hartati dan Rubiyanto. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan Pasal 47 dalam UU TNI yang baru berpotensi besar melemahkan prinsip supremasi sipil dan mengurangi efektivitas kontrol sipil terhadap institusi militer. Selain itu, ditemukan adanya ketidakjelasan norma mengenai kriteria dan ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, sehingga menimbulkan kekaburan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan. Relevansi penelitian tersebut dengan Penelitian ini terletak pada objek material yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, serta penggunaan teori supremasi sipil sebagai pisau analisis. Adapun perbedaan mendasar terletak pada cakupan perspektif yang digunakan; jika penelitian tersebut berfokus pada dimensi pemisahan kekuasaan dan dinamika uji materi di Mahkamah Konstitusi, penelitian ini memperdalam analisis tersebut dengan mengintegrasikan tinjauan *Maslahah Mursalah* guna menguji nilai

kemaslahatan publik dari kebijakan perluasan peran militer tersebut dalam perspektif hukum Islam.⁹

Kedua, artikel berjudul "Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat atau Memperlemah Profesionalisme Militer?" yang ditulis oleh Ahmad Fauzi. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada pasal-pasal strategis, khususnya Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53, yang membuka ruang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Hasil penelitian Fauzi menunjukkan bahwa perluasan peran militer ke ranah sipil berpotensi melemahkan supremasi sipil dan menciptakan ambiguitas kewenangan antara militer dan otoritas sipil. Relevansi penelitian tersebut dengan Penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian mengenai perluasan peran militer dalam jabatan sipil. Namun, penelitian Fauzi belum mengkaji persoalan ini dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis perluasan peran militer dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 melalui pendekatan konsep masalah mursalah, guna menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan publik atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi tatanan demokrasi.¹⁰

Ketiga, penelitian terdahulu yang memiliki relevansi sangat kuat dengan kajian ini adalah skripsi berjudul "Legalitas Anggota TNI Aktif

⁹ Hartati, Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 10, Oktober 2025.

¹⁰ Muh Syah Quddus and Febri Muhamad Firdaus, Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?, *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, No.4, Juni 2025.

dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)" karya Muhammad Adlan Kamil. Penelitian tersebut memfokuskan kajian pada aspek legalitas prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan kementerian/lembaga yang telah dibatasi oleh undang-undang, termasuk fenomena penempatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan ambiguitas hukum dan berpotensi mencederai profesionalisme TNI serta prinsip supremasi sipil karena tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam regulasi saat itu. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian mengenai keterlibatan militer aktif dalam ranah sipil dan penggunaan metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus regulasi dan batasan masalah; penelitian Adlan menitikberatkan pada persoalan legalitas dan "area abu-abu" berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada implikasi perluasan jabatan yang kini telah diformalkan dalam UU No. 3 Tahun 2025 serta tinjauan *masalah mursalah* terhadap fenomena tersebut.¹¹

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, adanya kerangka teori memungkinkan diperoleh pengertian tentang pokok-

¹¹ Muhammad Adlan Kamil, "*Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)*" (Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

pokok penelitian, baik secara teoritis maupun kenyataan empiris pada obyek penelitian. Kerangka teori merupakan konsep yang krusial dalam penelitian karena berfungsi sebagai dasar yang mendasari studi dan memberikan arahan dalam interpretasi data yang diperoleh.¹²

1. Teori Supremasi Sipil

Supremasi sipil merupakan prinsip dasar dalam negara demokrasi yang menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi negara harus berada di bawah kendali otoritas sipil yang dipilih secara demokratis (Presiden dan Parlemen), bukan di tangan institusi militer.¹³

Samuel Huntington, dalam bukunya *The Soldier and the State*, memperkenalkan konsep *Objective Civilian Control* (Kontrol Sipil Objektif) sebagai mekanisme ideal untuk menjaga demokrasi. Esensi dari teori ini adalah maksimalisasi profesionalisme militer dengan cara mengisolasi tentara dari urusan politik. Menurut Huntington, tentara yang profesional akan fokus sepenuhnya pada keahlian "manajemen kekerasan" untuk pertahanan negara, sehingga mereka tidak akan memiliki kapasitas atau minat untuk mengintervensi kebijakan sipil harian. Sebaliknya, *Subjective Civilian Control* (Kontrol Sipil Subjektif) terjadi ketika militer dilebur ke dalam struktur politik guna menjamin loyalitas terhadap

¹² Risna Fitriyana dan Mohamad Muspawi, "Peran Latar Belakang Penelitian Dalam Mengembangkan Kerangka Teoritis Kajian Literatur," *Volume 5, Nomor 4* (Desember 2024): hlm. 186.

¹³ Hamdan Nango, dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (Juli 2025): hlm. 263.

pemerintah, namun hal ini berisiko melemahkan netralitas dan identitas profesional militer.¹⁴

1) Indikator Supremasi Sipil

Demokrasi Tegaknya supremasi sipil dalam suatu negara hukum diukur melalui indikator-indikator berikut:

- a. Pemisahan Struktur dan Peran: Militer difokuskan hanya pada fungsi pertahanan luar negeri, sementara urusan keamanan dalam negeri dan penegakan hukum murni menjadi domain kepolisian sipil.¹⁵
- b. Kontrol Konstitusional: Kebijakan, anggaran, dan pengerahan kekuatan militer wajib melalui persetujuan lembaga legislatif (DPR).¹⁶
- c. Pembatasan Jabatan Sipil: Prajurit aktif dilarang menduduki jabatan administratif atau politik di luar sektor pertahanan kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun.¹⁷

Guna membedah penelitian ini, teori supremasi sipil digunakan sebagai parameter penguji utama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai implikasi UU No. 3 Tahun 2025. Melalui pisau analisis Huntington, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam apakah perluasan jabatan prajurit aktif ke 14 lembaga, termasuk instansi seperti

¹⁴ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 80–85 dan 97–99.

¹⁵ Muhammad Fahri Riza, “Civilian Control of the Military in the Post-New Order Indonesia”, *International Journal on Social Science, Economics and Art*, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 38–42.

¹⁶ Ibid hlm. 38–42.

¹⁷ Hilda Halnum Salsabil dan Abdul Aziz Nasihuddin, “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil”, *Jurnal Progresif*, Vol. XIX, No. 1 (2025), hlm. 44, 58, dan 63.

Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, merupakan bentuk pengikisan *Objective Civilian Control*. Pengujian dilakukan dengan menilai sejauh mana regulasi tersebut menarik kembali TNI ke ranah politik-praktis birokrasi dan menjauhkannya dari isolasi profesionalisme militer yang seharusnya hanya berfokus pada manajemen kekerasan untuk pertahanan negara. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai alat ukur untuk membuktikan apakah normalisasi kehadiran militer dalam struktur administratif sipil tersebut memperkuat pertahanan nasional atau justru menyebabkan regresi demokrasi di Indonesia.

2. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi, *maslahah* berarti manfaat, kebaikan, atau kepentingan yang membawa keuntungan dan menolak kemudharatan. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau bebas, dalam arti tidak ada dalil khusus yang secara eksplisit mengakui atau menolaknya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam filsafat hukum Islam, *maslahah mursalah* merupakan metode ijtihad yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sejalan dengan tujuan utama syariat (*Maqashid al-Syari'ah*). Dasar hukum metode ini berpijak pada prinsip bahwa semua ketentuan Allah diturunkan semata-mata untuk kemanfaatan hamba-Nya.¹⁸

a. Hierarki Kepentingan dan Maqashid al-Syari'ah

¹⁸ Irsyad Al Fikri Ys dan Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (Juli–Desember 2025): hlm. 32–33.

Imam al-Ghazali mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan utama yaitu, *Dharuriyat* (Primer), *Hajiyat* (Sekunder), *Tahsiniyat* (Tertier).¹⁹

Syarat Validitas *Maslahah Mursalah* menurut Al-Ghazali Agar suatu pertimbangan kepentingan publik dapat dijadikan dasar kebijakan hukum (*istishlah*), Al-Ghazali menetapkan tiga kriteria ketat guna menghindari subjektivitas penguasa yaitu : *Dharuriyah* (Harus berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok syariat), *Qath'iyah*: (Kemanfaatan yang diharapkan harus bersifat pasti (nyata), bukan sekadar dugaan atau spekulasi), *Kulliyyah* (Harus membawa manfaat bagi masyarakat luas secara universal, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu).²⁰

Kaidah Fikih Siyasah dan Kebijakan Publik Dalam konteks ketatanegaraan, otoritas pemimpin dalam merumuskan undang-undang dibatasi oleh kaidah: *Tasharruful imam 'alar ra'iyah manuthun bil mashlahah* (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi sebuah peraturan tidak hanya terletak pada prosedur formalnya, tetapi pada kemampuannya mendatangkan kebaikan nyata bagi publik. Selain itu, berlaku kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*

¹⁹ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyat dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (April 2024): hlm. 95-103.

²⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali," *al-Mizan* 2, no. 1 (Februari 2018): hlm. 127-129.

(Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat), yang mewajibkan pemimpin untuk membatalkan kebijakan jika risiko kerusakannya (*mafsadah*) lebih besar daripada manfaat praktisnya.

Pengapliasian Teori yaitu digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji apakah perluasan jabatan militer di 14 instansi sipil dalam UU No. 3 Tahun 2025 merupakan *Maslahah Hakiki* atau *Maslahah Wahmiyah* (Semu). Penelitian ini akan membedah apakah alasan efisiensi birokrasi dan penyelesaian masalah internal surplus perwira TNI memenuhi kriteria *Dharuriyah*, *Qath'iyah*, dan *Kulliyyah*. Jika kebijakan tersebut terbukti lebih banyak menimbulkan *mafsadah*—seperti erosi demokrasi, ketidakadilan bagi ASN, dan pelemahan independensi peradilan—maka secara prinsip *maslahah mursalah*, kebijakan tersebut dinilai kehilangan legitimasi moral dan etika hukumnya karena lebih mengutamakan kepentingan sektoral daripada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan cabang ilmu hukum yang memfokuskan studi pada hukum, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum yang sudah ada sebelumnya dari sudut pandang normatif. Penelitian ini berusaha mengkaji hukum dari perspektif yang lebih teoretis dan sistematis, di mana tujuan

utamanya adalah untuk memahami dan menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma-norma yang berlaku.²¹

Dalam skripsi ini, jenis penelitian normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis keselarasan norma baru dalam Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025 dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan atau perilaku sosial, melainkan berorientasi pada analisis bahan hukum tertulis untuk mengevaluasi apakah kebijakan perluasan jabatan militer tersebut telah sesuai dengan parameter Supremasi sipil dan kaidah kemaslahatan publik (*Maslahah Mursalah*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis. Sifat preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atau saran mengenai apa yang seharusnya (*ought to be*) diterapkan dalam pengaturan peran militer agar tetap sesuai dengan prinsip Demokrasi. Sementara sifat analitis digunakan untuk membedah muatan materi UU No. 3 Tahun 2025 guna menemukan jawaban atas kesesuaian kebijakan tersebut dengan teori-teori yang digunakan, khususnya dalam menimbang unsur manfaat dan kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan bagi birokrasi sipil.

²¹ “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Uin Sjech M Djamil Djambek,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. (n.d.).hlm.2229.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan guna mendapatkan analisis hukum yang mendalam, antara lain:

Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu militer dan birokrasi sipil, terutama UU Nomor 3 Tahun 2025 dan UU Nomor 34 Tahun 2004, serta PP Nomor 35 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana administratif prajurit.

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Beranjak

dari doktrin-doktrin para ahli mengenai supremasi sipil serta prinsip-prinsip Masalah Mursalah dalam hukum Islam sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi kebijakan negara.

Ketiga, Pendekatan Kasus (Case Approach): Dilakukan dengan

menganalisis dinamika dan pertimbangan hukum dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU TNI, guna memahami sengketa konstitusionalitas dan legitimasi kebijakan tersebut.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Bahan Hukum Primer : Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, meliputi peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam sektor sipil.

2. Bahan Hukum Sekunder : Merupakan materi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berupa buku teks, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya akademik lain yang relevan dengan kajian supremasi sipil, hubungan sipil–militer, serta konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam.
3. Bahan Hukum Tersier : bahan penunjang yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi:

- 1) Inventarisasi Hukum Positif: Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025, untuk mengidentifikasi perubahan norma terkait penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil.
- 2) Studi Dokumen Yudisial: Mengkaji berkas permohonan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Nomor 45, 55, 56, 69, 75, dan

81/PUU-XXIII/2025 untuk memetakan argumentasi hukum serta penyebab kebuntuan hukum (*legal deadlock*).

- 3) Studi Literatur dan Kategorisasi: Menelusuri referensi teoretis mengenai supremasi sipil dan konsep *Maslahah Mursalah*, kemudian mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Proses analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Analisis Normatif-Yuridis : Analisis ini dilakukan dengan melihat kesesuaian pengaturan dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 dengan prinsip supremasi sipil, khususnya terkait batasan peran militer dalam jabatan sipil dan bagaimana kontrol sipil terhadap militer dijalankan.
- 2) Analisis Filosofis : Analisis ini digunakan untuk memahami kebijakan perluasan peran militer dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*. Melalui pendekatan ini, dikaji apakah kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat, serta sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.
- 3) Argumentasi Preskriptif : Bagian ini berisi penilaian dan saran mengenai bagaimana seharusnya pengaturan peran militer dalam ranah sipil dilakukan, agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan semangat reformasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk menunjukkan alur penelitian agar tetap sejalan dengan rumusan masalah.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoretis menjelaskan teori supremasi sipil dan konsep masalah mursalah sebagai dasar analisis dalam menilai perluasan peran militer di sektor sipil.

BAB III Konstruksi Regulasi Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI menguraikan pengaturan TNI pasca-Reformasi, ketentuan jabatan sipil dalam UU No. 34 Tahun 2004, perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2025, PP No. 35 Tahun 2025, dinamika pengujian di Mahkamah Konstitusi, serta contoh praktik di lapangan.

Bab IV Analisis membahas implikasi perluasan peran militer dalam UU No. 3 Tahun 2025 terhadap prinsip supremasi sipil, serta menilai kebijakan tersebut melalui perspektif masalah mursalah.

Bab V Penutup berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi perbaikan pengaturan peran militer di sektor sipil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa perluasan peran militer dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak cukup dinilai hanya dari bertambahnya jumlah kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Penilaian utama harus diarahkan pada jenis lembaga yang dimasuki, fungsi yang dijalankan, batas kewenangan prajurit aktif, serta mekanisme pengawasan sipil terhadap penempatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu implikasi perluasan peran militer terhadap supremasi sipil dan tinjauannya dalam konsep *Maslahah Mursalah*.

1. Terhadap rumusan masalah pertama, perluasan peran militer dalam UU No. 3 Tahun 2025 tidak secara otomatis mencederai prinsip supremasi sipil dalam seluruh bentuk penempatannya. Pada lembaga yang masih berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan strategis, intelijen, siber, sandi, perbatasan, keamanan laut, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, pidana militer, serta peradilan militer, keberadaan prajurit aktif masih dapat dipahami sebagai kebutuhan koordinasi negara. Namun, perluasan tersebut menjadi persoalan ketika prajurit aktif ditempatkan pada lembaga yang fungsi utamanya berada di luar pertahanan, seperti peradilan sipil, penegakan hukum, administrasi pemerintahan, ekonomi, dan

pelayanan publik. Pada titik ini, batas antara fungsi militer dan fungsi sipil menjadi tidak lagi tegas.

Implikasi paling menonjol dari perluasan tersebut adalah kaburnya pemisahan struktur dan peran sipil-militer. Penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dapat menimbulkan hubungan administratif ganda, karena secara jabatan prajurit berada di lembaga sipil, tetapi secara status, karier, dan kultur komando tetap melekat pada institusi militer. Kondisi ini berpotensi melemahkan kontrol sipil, mengurangi akuntabilitas, serta mengganggu profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Karena itu, perluasan peran militer seharusnya tetap dipahami sebagai pengecualian terbatas, bukan sebagai jalan untuk menormalkan jabatan sipil bagi prajurit aktif.

Lembaga yang paling perlu mendapat perhatian serius adalah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia, karena keduanya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan fungsi penegakan hukum. Penempatan prajurit aktif pada dua lembaga tersebut masih dapat diterima apabila benar-benar dibatasi pada bidang pidana militer, perkara koneksitas, atau peradilan militer. Akan tetapi, apabila batas unit dan jenis jabatannya tidak dirumuskan secara tegas, maka perluasan tersebut berisiko mengganggu independensi lembaga hukum dan memperlemah prinsip supremasi sipil. Selain itu, penempatan pada BUMN atau lembaga ekonomi seperti Bulog, serta kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan

dan Kementerian Pertanian, menunjukkan adanya kecenderungan perluasan peran militer yang bergerak semakin jauh dari fungsi pertahanan.

2. Terhadap rumusan masalah kedua, dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*, perluasan peran militer hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang nyata, mendesak, dan dirasakan oleh masyarakat luas. Sisi positif dari kebijakan ini adalah dapat memperluas kapabilitas negara dalam menghadapi ancaman multidimensional, seperti terorisme, bencana, kejahatan lintas batas, ancaman siber, dan keamanan laut. Penempatan prajurit aktif pada ruang tersebut juga dapat mempercepat koordinasi dan konsultasi keamanan negara. Namun, kemaslahatan ini lebih tepat ditempatkan sebagai *maslahah hajiyyah*, karena membantu efektivitas negara, bukan sebagai kebutuhan *dharuriyyah* yang membenarkan perluasan jabatan secara luas.

Sisi negatifnya, perluasan peran militer dapat kehilangan legitimasi *Maslahah Mursalah* apabila masuk ke jabatan sipil yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pertahanan atau kebutuhan khusus militer. Manfaat berupa efisiensi, disiplin birokrasi, atau kemudahan koordinasi belum cukup memenuhi ukuran *qat'iyyah* dan *kulliyyah* apabila risikonya justru lebih besar, seperti melemahnya kontrol sipil atas militer, menurunnya profesionalisme TNI, kaburnya batas sipil-militer, ketimpangan kesempatan bagi aparatur sipil, serta terganggunya independensi lembaga sipil. Berdasarkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*,

pencegahan terhadap kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengejar manfaat administratif.

Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan peran militer dalam UU No. 3 Tahun 2025 bersifat bersyarat. Kebijakan tersebut masih dapat diterima apabila dibatasi pada lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan pertahanan, keamanan strategis, kedaruratan, pidana militer, dan peradilan militer. Namun, perluasan tersebut harus dibatasi secara ketat apabila menyentuh lembaga penegakan hukum, peradilan sipil, administrasi pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik. Solusi yang perlu ditekankan adalah pengawasan sipil yang ketat, pembatasan kewenangan militer, serta penguatan institusi sipil agar kebutuhan koordinasi negara tidak selalu dijawab dengan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini diarahkan pada upaya memperjelas batas penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, agar perluasan peran militer tidak berkembang menjadi praktik yang melemahkan supremasi sipil. Saran ini juga dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat negara tetap berpijak pada kemaslahatan publik, bukan sekadar alasan administratif atau kebutuhan kelembagaan tertentu.

1. Pembentuk undang-undang perlu memperjelas kembali batas penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Pengaturan tidak cukup hanya mencantumkan daftar kementerian atau lembaga yang dapat ditempati,

tetapi juga harus merinci unit jabatan, ruang kewenangan, kualifikasi keahlian, jangka waktu penempatan, serta mekanisme evaluasinya. Hal ini penting agar pengecualian dalam Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 tidak berkembang menjadi pintu masuk normalisasi prajurit aktif dalam jabatan sipil.

2. Pemerintah dan DPR perlu memperkuat pengawasan terhadap setiap penempatan prajurit aktif di lembaga sipil. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui laporan berkala mengenai jumlah prajurit aktif yang ditempatkan, jenis jabatan yang diduduki, alasan kebutuhan penempatan, serta hasil evaluasi atas penugasan tersebut. Dengan cara ini, kontrol sipil tidak hanya berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik pemerintahan.
3. Penempatan prajurit aktif pada lembaga yang berkaitan dengan peradilan, penegakan hukum, administrasi sipil, dan sektor ekonomi harus dibatasi secara lebih ketat. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena keduanya berkaitan langsung dengan independensi peradilan dan penegakan hukum. Penempatan pada lembaga seperti ini sebaiknya hanya dibenarkan apabila benar-benar berhubungan dengan kebutuhan teknis kemiliteran, seperti pidana militer atau peradilan militer, bukan pada jabatan yang bersifat administratif umum atau pengambilan kebijakan sipil.

4. Kementerian, BUMN, dan lembaga sipil yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pertahanan negara sebaiknya tidak dijadikan ruang penempatan prajurit aktif, kecuali terdapat dasar kebutuhan yang sangat jelas dan terbatas. Apabila jabatan tersebut pada dasarnya dapat diisi oleh aparatur sipil negara atau tenaga profesional sipil, maka penempatan prajurit aktif tidak perlu dipaksakan. Langkah ini penting untuk menjaga keadilan birokrasi, akuntabilitas lembaga sipil, serta profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
5. TNI perlu menyelesaikan persoalan internal, seperti kelebihan perwira atau kebutuhan pembinaan karier, melalui pembenahan sistem keprajuritan di dalam tubuh TNI sendiri, bukan dengan memperluas penempatan ke sektor sipil. Penataan karier, evaluasi struktur organisasi, dan perbaikan sistem promosi lebih tepat dilakukan sebagai solusi internal. Jika persoalan internal TNI diselesaikan dengan membuka ruang jabatan sipil secara luas, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga sipil dijadikan tempat penampungan jabatan, bukan sebagai ruang yang bekerja berdasarkan kebutuhan publik.
6. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, setiap kebijakan perluasan peran militer harus diuji secara ketat melalui ukuran kemanfaatan yang nyata, mendesak, dan berlaku bagi masyarakat luas. Negara perlu berhati-hati agar alasan efisiensi, koordinasi, atau kedisiplinan tidak dijadikan pembenaran untuk memasukkan prajurit aktif ke lembaga sipil yang tidak relevan dengan fungsi pertahanan. Apabila manfaatnya tidak lebih besar daripada risiko

terhadap supremasi sipil, independensi lembaga sipil, dan akuntabilitas publik, maka pembatasan harus lebih diutamakan.



Daftar Pustaka

A. Al Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang sebagai yang Telah Dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021.

C. Putusan dan Ketetapan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait keterbukaan dan partisipasi publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait proses pembentukan undang-undang dan akses publik.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil dan Materiil Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait proses pembentukan undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait partisipasi publik dan keterbukaan pembahasan.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait pengangkatan prajurit TNI dalam jabatan sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait dugaan ketidaksesuaian proses pembentukan undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait prosedur pembentukan dan partisipasi publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait proses pembentukan dan substansi norma UU TNI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait perencanaan, pembahasan, keterbukaan dokumen, dan partisipasi publik.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait proses pembentukan undang-undang.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil dan Materiil Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait usia pensiun dan perpanjangan masa dinas prajurit.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait jabatan sipil bagi prajurit aktif.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 279/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait pembatasan bidang dan lembaga bagi prajurit aktif

D. Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

E. Skripsi

Adinia, Arfalin. "Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI di Lembaga-Lembaga Negara Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Ayu, Putri Diah. "Pengaturan tentang Pengisian Jabatan Sipil oleh Tentara Nasional Angkatan Darat di Indonesia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2025.

Berutu, Ikhwanulhza. "Dinamika Relasi Sipil-Militer dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Studi tentang Dualisme Peran dan Kewenangan." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Donya, Muhammad Tegar Cakra. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2025.

Irka, Hafizh Fahreza. "Peran TNI Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026.

Kamil, Muhammad Adlan. "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Mayesti, Gita Utami. "Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2025.

Pebryanti, Amalia Putri. "Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia sebagai Pejabat Sipil Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026.

Segara, Nabilla Harya Tata. "Penempatan Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Taufiqi, M. Muammar. "Penunjukan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil Sekretaris Kabinet di Indonesia Perspektif Autocratic Legalism dan Keadilan." Skripsi, UIN Salatiga, 2025.

F. Jurnal Ilmiah

Azhar, Insyira Yusdiawan, Leuryan Cherry Lorenza, Febri Anggita Ruiyati, dan Zafira Azalia Rakhma Affandy. "Kehadiran Militer di Jabatan Pemerintahan Sipil dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia 2025." *Jurnal Muqoddimah*, 2026.

Djuyandi, Yusa, Shanty Kartika Dewi, Luis Fiska Rahayu, dan Mohd Sufiean Hassan. "Civil-Military Relations in Indonesia: Promoting a Professional Military Character from the New Order Era to the Reform Era." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 15, No. 3, 2025.

Fitriyana, Risna, dan Mohamad Muspawi. "Peran Latar Belakang Penelitian dalam Mengembangkan Kerangka Teoritis Kajian Literatur." Vol. 5, No. 4, 2024.

- Gunawan, Aditya Batara. "Civilian Control of Militarisation in Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2024.
- Haripin, Muhamad. "Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: Capaian dan Tantangan." *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Haripin, Muhamad. "TNI dan Jabatan Sipil: Dilema Profesionalisme dan Politik Militer di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Hartati, Sri. "Implikasi Uji Materi Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 10, 2025.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali." *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Ifani, Titania Nur, dkk. "Problems of Formal Review of the TNI Law: Analysis of the Principles of Public Participation and Transparency in the Formation of Legislation." *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 5, 2025.
- Intan, Tjut. "Maslahah Mursalah sebagai Landasan Penetapan Hukum." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 40, 2022.
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Mannang, Abd., dkk. "Hukum Islam Perspektif Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Nango, Hamdan, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Quddus, Muh Syah, dan Febri Muhamad Firdaus. "Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?" *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 4, 2025.
- Riza, Muhammad Fahri. "Civilian Control of the Military in the Post-New Order Indonesia." *International Journal on Social Science, Economics and Art*, Vol. 10, No. 1, 2020.

Salsabil, Hilda Halnum, dan Abdul Aziz Nasihuddin. “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil.” *Jurnal Progresif*, Vol. XIX, No. 1, 2025.

Sembiring, Oscar Haris, dan Khalid. “Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Sipil di Luar Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Siyāsah Dustūriyyah.” *Al-Sulthaniyah*, Vol. 15, No. 1, 2026.

G. Sumber Web

Aliansi Jurnalis Independen. “AJI Surabaya Kecam Polisi yang Pukul dan Intimidasi Jurnalis Saat Meliput Demo Tolak UU TNI.” 25 Maret 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Amnesty International Indonesia. “Demo Tolak Pengesahan Revisi UU TNI Diwarnai Teror, Kekerasan, dan Intimidasi terhadap Aktivis, Mahasiswa dan Jurnalis.” 21 Maret 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Antara Jatim. “Dua Mahasiswa Terluka Saat Unjuk Rasa Tolak UU TNI di Lumajang.” 24 Maret 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Antara News. “Kapuspen Sebut TNI Asesmen Prajurit Sebelum Menjabat di 14 K/L.” 26 Maret 2025. Diakses pada 13 Mei 2026.

Antara News. “MA-TNI Tandatangani Keputusan Bersama Efektifkan Tugas di Pengadilan.” 21 Januari 2022. Diakses pada 8 Mei 2026.

Antara News. “Mabes TNI Jelaskan Alasan Kembali Menerima Novi Helmy Bertugas di TNI.” 4 Juli 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Antara News. “Mensesneg Akan Lantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kasetpres.” 29 November 2024. Diakses pada 5 Mei 2026.

Badan Narkotika Nasional. “Kepala BNN dari Masa ke Masa.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Narkotika Nasional. “Presiden Prabowo Subianto Resmi Melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN RI.” 25 Agustus 2025. Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. “Kepala Basarnas Lantik Pejabat Baru untuk Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan serta Direktur Operasi.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. “Struktur Organisasi.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. “Tugas dan Fungsi.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. “Jaksa Agung Lantik Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho Menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Militer.” 18 Oktober 2024. Diakses pada 12 Mei 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Database Peraturan: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Database Peraturan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Database Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Database Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Database Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Database Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.” Diakses pada 12 Mei 2026.

CNBC Indonesia. “Erick Thohir Angkat Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog.” 8 Februari 2025. Diakses pada 13 Mei 2026.

CNBC Indonesia. “Tak Lagi Jadi Dirut Bulog, Novi Helmy Prasetya Kembali ke TNI.” 4 Juli 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktur Binganismin Dil Mil.” Diakses pada 13 Mei 2026.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Profil Pejabat Ditjen Badilmiltun.” Diakses pada 13 Mei 2026.

Forum Keadilan. “4.472 Prajurit TNI Duduki Jabatan Sipil, PBHI Desak Komisi I Lakukan Evaluasi.” 26 Maret 2025. Diakses pada 13 Mei 2026.

Harian Disway. “TNI Mulai Keluar Barak.” 13 Desember 2024. Diakses pada 13 Mei 2026.

IDN Times. “4.472 Prajurit TNI Aktif Kini Bertugas di 14 Lembaga Sipil.” 27 Maret 2025. Diakses pada 13 Mei 2026.

Inilah.com. “Respons Komisi I, Kapuspen TNI: Panglima Sudah Tegaskan Prajurit Aktif di Luar 14 K/L Harus Mundur.” 23 Maret 2025. Diakses pada 8 Mei 2026.

Investortrust. “Mensesneg Lantik Mayjen Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Katadata. “Infografik: Bertabur Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil.” 13 Februari 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. “Jampidmil Mayjen TNI Ali Ridho Beri Arahan Terkait Penanganan Perkara Koneksitas di Kejati Sulsel.” 25 Oktober 2025. Diakses pada 12 Mei 2026.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. “Profil Pimpinan Tinggi Kemenko Polkam RI.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Sekjen Kemhan Pimpin Pelantikan dan Sertijab Jabatan Eselon I.” Diakses pada 8 Mei 2026.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Formil Revisi UU TNI Melegitimasi Proses Legislasi yang Melindas Konstitusi.” KontraS. Diakses pada 20 Januari 2026.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. “Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.” Diakses pada 12 Mei 2026.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. “Struktur Kedeputian Pengkajian.” Diakses pada 12 Mei 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Ketua MA Lantik Kolonel Dr. Tri Achmad Bhaykhonni sebagai Panmud Pidana Militer.” 18 September 2025. Diakses pada 8 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “MK Bacakan Putusan Pengujian Formil UU TNI.” Siaran Pers Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 17 September 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pemerintah Tegaskan Prioritas Pengisian Jabatan Sipil Tetap untuk ASN.” Diakses pada 12 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Prajurit TNI yang Ingin Duduki Jabatan Sipil Tertentu Ikuti Sistem Meritokrasi.” 3 Maret 2026. Diakses pada 8 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Tracking Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.” Diakses pada 5 Mei 2026.

Ombudsman Republik Indonesia. “Ombudsman Temui Wiranto, Beri Warning Potensi Pelanggaran TNI Isi Pos Sipil.” 26 Februari 2019. Diakses pada 13 Mei 2026.

Ombudsman Republik Indonesia. “Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi.” 5 Maret 2019. Diakses pada 5 Mei 2026.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Subianto Lantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.” 21 Oktober 2024. Diakses pada 8 Mei 2026.

Tempo. “Sederet Perwira TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil di Kementerian dan BUMN.” 20 Maret 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang Menghidupkan Dwifungsi.” Siaran Pers YLBHI, 2025. Diakses pada 5 Mei 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA